

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan pasangan hidup untuk berkembang biak memberikan keturunan bagi pasangannya, melalui ikatan suci pernikahan. Anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang mampu baik dari segi fisik maupun psikis, hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Arum ayat 21 Allah SWT menganjurkan hambanya agar segera menikah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasang untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

Menikah adalah salah satu kebutuhan manusia, tingkat kebutuhan dan kemampuan manusia dalam berkeluarga antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, selain itu menikah juga memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya.

---

<sup>1</sup> Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemah*. halm 406

Indonesia memiliki bermacam-macam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Budaya dan adat yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu ciri khas dan identitas suatu daerah. Pernikahan dini yang dipercayai sebagian masyarakat di daerah Indonesia sebagai salah satu budaya warisan dari nenek moyang yang masih dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Pernikahan dini sudah tidak asing lagi terdengar oleh telinga. Pernikahan dini tidak hanya dari kalangan masyarakat adat tetapi pernikahan dini sudah merambah di kalangan pelajar sekolah yang mestinya mereka masih fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah kalangan remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih remaja atau sedang mengikuti pendidikan di kelas menengah atas, jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu dari pasangan berusia dibawah 19 tahun.<sup>2</sup> Pernikahan yang ada di Indonesia memiliki beberapa aturan yang harus diikuti oleh masyarakatnya, salah satunya terkait dengan batas usia dalam menikah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum

---

<sup>2</sup> Syukaisih, Perilaku Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Marpoyan Dama Kota Pekanbaru, (*Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, Vol. VIII, No. 3, Juli 2017), 1, diakses Tanggal 27 Maret 2018.

positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>3</sup>

Peraturan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun. Dan didukung pasal 26 ayat 1 poin c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>4</sup>

Usia pada saat menikah erat kaitanya dengan tingkat kedewasaan seseorang dalam membina rumah tangga, dimana kematangan emosi dan pikiran remaja masih labil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, akibatnya pernikahan tersebut memiliki banyak peluang perceraian karena fisik dan mental remaja yang belum siap.

Budaya dan stigma masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka pernikahan dini. Sepertihalnya kebanyakan masyarakat masih berfikir kolot bawasannya perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dicap sebagai perawan tua dan wanita hanya perlu mengurus rumah dan suami, sehingga perempuan tidak dianjurkan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab pernikahan dini.

---

<sup>3</sup> Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,(Bandung:Fokus Media,2016),4.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya: Arkola),31.

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5 % anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33.5% anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.<sup>5</sup>

Menurut data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, jumlah pernikahan dini selama tahun 2014 sebanyak 210 pasang, tahun 2015 sebanyak 206, tahun 2016 sebanyak 154 pasang, dan tahun 2017 sebanyak 172 pasang.<sup>6</sup> Remaja yang menikah dini di kecamatan Bojonegoro mengalami naik turun, namun pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bojonegoro masih sering dijumpai.

Tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro dikarenakan minimnya pengetahuan orangtua dan remaja tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Selain itu faktor perpedaan penilaian masyarakat Kecamatan Bojonegoro terhadap pernikahan dini juga sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan pernikahan dini. Seperti banyak remaja menikah dini namun masyarakat memberikan penilaian positif.

Pernikahan di usia dini dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor pendidikan yang masih rendah, faktor ekonomi keluarga yang hidup

---

<sup>5</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 8 No.2. 2016, h. 64-73*,65.

<sup>6</sup> Data KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

digaris kemiskinan, faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, faktor orang tua yang menjodohkan anaknya, dan faktor kemaun sendiri yang didasari cinta dan siap untuk menikah. Sebuah tindakan memiliki dampak positif dan negatif, seperti halnya dalam pernikahan dini juga memiliki dampak, seperti dampak di bidang ekonomi, kesehatan, dan Psikologis

Kebanyakan remaja Bojonegoro menikah dini dikarenakan budaya perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tuannya, dengan alasan untuk mempererat tali persahabatan dengan teman lamanya atau dengan saudara jauhnya. Kebanyakan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sehingga kebanyakan perempuan yang menikah usia dini mengalami gangguan pada organ reproduksinya dan tidak sedikit remaja mengalami keguguran pada saat ia hamil. Hal tersebut membuat remaja mengalami trauma untuk hamil kembali.

Sebagian masyarakat Indonesia mengikuti perubahan dan perkembangan sesuai dengan arus budaya modern. Di Indonesia arus budaya modern sudah masuk di berbagai daerah, arus budaya modern ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan masyarakatnya mengutamakan pendidikan dan pemikiran rasional. Namun ditengah kemajuan pendidikan dan teknologi belum bisa menekan angka pernikahan dini. Pernikahan dini yang dianggap sebagai problem oleh masyarakat pada umumnya karena memiliki banyak dampak negatif,

berbeda halnya dengan masyarakat Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang masih memegang budaya pernikahan dini, dan menyampingkan pendidikan di tengah arus budaya modern.

Melihat permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui “Problematika Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro”

## **B. Rumusan Masalah**

Pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia, dimana tujuan utama dari pernikahan adalah memberikan keturunan bagi pasangannya. Budaya pernikahan dini merupakan salah satu budaya warisan nenek moyang, namun seiring waktu berjalan banyak problematika-problematikan dalam budaya pernikahan dini. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dirumuskan permasalahan terhadap objek penelitian ini, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana problematika pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat membantu dalam pemecahan permasalahan dan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat penelitian secara teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang penelitian budaya pernikahan dini.
  - b. Dapat dijadikan bahan kajian khususnya Mahasiswa Sosiologi Agama, tentang macam-macam tindakan sosial pernikahan dini menurut Max Weber.
2. Manfaat penelitian secara parktis
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta menambah pemahaman penelitian tetang permasalahan khususnya terkait problematika pernikahan dini.
  - b. Manfaat penelitian bagi pembaca, untuk menambah informasi terkait tentang pernikahan dini.
  - c. Manfaat penelitian bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan khazanah keilmuan serta menambah koleksi kepustakaan IAIN Kediri.

- d. Manfaat penelitian bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat pengetahuan kepada masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini dan memberikan informasi tentang bentuk-bentuk tindakan sosial pernikahan dini menurut teori Max Weber.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas secara detail tentang “PROBLEMATIKA BUDAYA PERNIKAHAN DINI DI ERA-MODERN”. Pada dasarnya, dalam sebuah penelitian telaah pustaka merupakan identitas suatu permasalahan yang akan dibahas, apakah permasalahan itu sudah pernah diteliti atau belum, agar tidak terjadi suatu karya yang sama.

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa skripsi, jurnal, dan laporan penelitian yang menjelaskan tentang “Pernikahan Dini”, namun ada beberapa indikator yang membedakan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Jurnal dari Mubasyaroh dengan judul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7,No,2,Desember 2016. Penelitian ini fokus pada faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya.

Faktor penyebab pernikahan dini meliputi faktor hamil diluar nikah, ekonomi, perjodohan, kemauan sendiri, pendidikan, kebiasaan



adat setempat, tradisi keluarga dan lain sebagainya. Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pernikahan dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan sumber daya manusia Indonesia, karena terputusnya mereka memperoleh pendidikan alhasil kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk.<sup>7</sup>

2. Jurnal marwati mawardi, dengan judul “PROBLEMATIKA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR” Jurnal Analisa, Vol.19,No.02,Juli-Desember 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, motif, dampak dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur di kecamatan Wonoayu. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur dapat ditinjau dari pelaku dan orang tua pelaku. Dari pelaku disebabkan karena pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses, fenomena tersebut mendorong remaja untuk meniru. Faktor dari orang tua kurang perhatian dari orang tua terhadap anak, karena orang tua sibuk bekerja, *single parent*, minimnya pengetahuan agama dan pengalaman karena lingkungan tempat tinggal kurang mendukung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya”,*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*,Vol.7,No,2,Desember 2016 diakses Tanggal 25 Februari 2018.

<sup>8</sup> Mawarti Mawardi, “Problematikan Pernikahan Di Bawah Umur”,(*Jurnal Analisa*,Vol.19,No.02,Juli-Desember 2012), diakses Tanggal 25 Februari 2018

3. Jurnal dari Syarifah Salma, dengan judul “PERNIKAHAN DINI DARI SUDUT PANDANG SOSIAL DAN PEN DIDIKAN”, Jurnal Ilmu dan Tekni Dakwah Vol.04,No.07,Januari-Juli 2016. Praktik pernikahan sering dipengaruhi oleh tradisi lokal, sekalipun ada ketetapan Undang-Undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga dispensasi. Di Indonesia masih sering terjadi praktik pernikahan dini, Undang-Undang dari Tahun 1974 juga tidak tegas melarang pernikahan dini. Pernikahan di usia dini memberikan reiko lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek reproduksi. Dalam lingkup pendidikan faedahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur.<sup>9</sup>

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Dari telaah pustaka yang ada di atas yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini, dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya pada problematika budaya pernikahan dini di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten bojonegoro dan peyebab kelanggengan budaya pernikahan dini. Lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, dan teori yang digunakan untuk menganalisis juga berbeda dengan penelitian

---

<sup>9</sup> Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Dari sudut Pandang Sosial dan Pendidikan”, (*Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol.04, No.07, Januari-Juli 2016), diakses Tanggal 25 Februari 2018.

sebelumnya. Peneliti dalam tulisanya menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.